



**BUPATIGARUT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 49 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN GARUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan nomenklatur pada beberapa Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Angka 1 dan Angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.



2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  3. Bupati adalah Bupati Garut.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
  5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
  7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
  8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
  9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
  10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
  11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
  12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
  13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
  14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
  15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
  16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Sekretariat Daerah**

##### **Pasal 12**

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 11 (sebelas) Bagian, 32 (tiga puluh dua) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Huruf c Angka 3 dan ayat (2) diubah serta ayat (1) Huruf d Angka 2 huruf c) dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
      - a) Subbagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
      - b) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama; dan
      - c) Subbagian Pertanahan dan Bina Desa.
    2. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan:
      - a) Subbagian Perundang-undangan;
      - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
      - c) Subbagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi, membawahkan:
      - a) Subbagian Kelembagaan;
      - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
      - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
    4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
      - a) Subbagian Keagamaan;
      - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
      - c) Subbagian Kemasyarakatan.
  - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, membawahkan:
    1. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
      - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
      - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi; dan
      - c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik.
    2. Bagian Perekonomian, membawahkan:
      - a) Subbagian Industri, Perdagangan, Jasa dan Ekonomi Kerakyatan;
      - b) Subbagian Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
      - c) Subbagian Investasi dan BUMD.
    3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
      - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
      - b) Subbagian Pengelolaan LPSE; dan
      - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
    1. Bagian Keuangan, membawahkan:
      - a) Subbagian Verifikasi;

- b) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
  - c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
2. Bagian Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian Rumah Tangga; dan
    - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
    - c) dihapus.
  3. Bagian Administrasi Pimpinan dan Protokol, membawahkan:
    - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
    - b) Subbagian Pengelolaan Informasi dan Kebijakan; dan
    - c) Subbagian Protokol.
  4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
    - b) Subbagian Pengadaan; dan
    - c) Subbagian Pemeliharaan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 41 ayat (1) Huruf e angka 3 dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 41**

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
    3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan, membawahkan:
    1. Seksi Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
    2. Seksi Penyediaan dan Pengolahan Informasi; dan
    3. Seksi Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan.
  - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan:
    1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
    2. Seksi Pengendalian Komunikasi Publik; dan
    3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.
  - e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
    1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
    2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
    3. Seksi Keamanan Informasi, Telekomunikasi dan Persandian.



- f. Bidang Kepemerintahan Elektronik, membawahkan:
    - 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
    - 2. Seksi Pengembangan Kepemerintahan Elektronik; dan
    - 3. Seksi Tata Kelola Kepemerintahan Elektronik.
  - g. Unit Pelaksana Teknik; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Diantara BAB IV Pasal 78 dan BAB V Pasal 79, disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB IVA dan Pasal 78A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB IVA**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 78A**

Perangkat Daerah yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 26 - 10 - 2018**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 26 - 10 - 2018**


**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**YATIE ROHAYATI**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2018 NOMOR 49**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2018**




**BUPATI GARUT,**  
*(Signature)*  
**M RUDY GUNAWAN**

KETERANGAN :  
 ----- = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN  
 - - - - - = GARIS KOORDINASI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2018**



**BUPATI GARUT,**


**RUDY GUNAWAN**

KETERANGAN :  
 = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN  
 = GARIS KOORDINASI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 49 TAHUN 2018**



**BUPATI GARUT,**


t t d

**RUDY GUNAWAN**

KETERANGAN :  
 - GARIS KOMANDO/PEMBINAAN  
 - GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2018**




**BUPATI GARUT,**  
*RUDY GUNAWAN*

KETERANGAN :  
 = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN  
 = GARIS KOORDINASI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR TAHUN 2018**




**BUPATI GARUT,**  
*[Signature]*  
**RUDY GUNAWAN**

KETERANGAN :  
 \_\_\_\_\_ = GARIS KOMANDO/PEMBINAAN  
 - - - - - = GARIS KOORDINASI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GARUT**

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT  
NOMOR 49 TAHUN 2018**



**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

KETERANGAN :

- - - - - = GARIS KOMANDO / PEMBINAAN
- ..... = GARIS KOORDINASI